



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tuo Ilir, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Fatimah Binti Asmawi (Almh) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor: 101/42/IV/2000;
2. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: **Nama Anak Pemohon** dan Atika Sari;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon** adalah anak pertama Pemohon yang lahir pada Tanggal 04 Maret 2002 (18 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut **Nama Anak Pemohon** telah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 22 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Nama Anak Pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 250/KK.05.10.2/PW.01/08/2020, tertanggal 26 Agustus 2020;

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Nama Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Nama Anak Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), dan orangtua calon suami, sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Nama Anak Pemohon, dan istri sah Pemohon yang sekaligus sebagai ibu kandung dari Nama Anak Pemohon, telah meninggal dunia;
 - Bahwa Nama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mengetahui hubungan asmara antara Nama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Nama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, Pemohon khawatir anak Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya lamaran orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah Pemohon terima;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun kelak anak Pemohon dan calon suaminya menikah, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. Nama Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia telah dengan mantap memilih Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa ia tidak bekerja;

3. Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 22 tahun;
- Bahwa betul ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Nama Anak Pemohon;
- Bahwa ia didampingi orang tuanya telah melamar Nama Anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerimanya bahkan mendukungnya;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa ia belum bekerja dan baru melamar pekerjaan;

4. Orangtua calon suami, intinya menerangkan :

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu kandung calon suami hadir di persidangan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Nama Anak Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada Calon Suami Anak Pemohon mengenai pernikahan dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Nama Anak Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan kedua keluarga telah mengetahui kondisi anak-anak yang masih kurang umur sehingga bersama-sama mengajukan permohonan ijin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 atau sekitar 2 minggu yang lalu kami sebagai orangtua dan Calon Suami Anak Pemohon datang ke rumah orang tuanya Nama Anak Pemohon untuk melamar, dan Nama Anak Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509020107790181 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kematian dengan nomor 474.3/161/DTI/2020 atas nama xxx (istri sah Pemohon) yang menerangkan bahwa istri sah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 di Desa Tuo Ilir dikarenakan sakit. Surat ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Tuo Ilir pada tanggal 22 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509022002080439 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 26-08-2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509020403020004 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 26-08-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah dengan nomor M-SMK/06-3/0016144 tanggal 15-7-2020, yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 4 Batanghari Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nama Anak Pemohon** nomor AL.5840064615 tanggal 21-12-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : 150/KK.05.10.2/PW.01/08/2020, tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1503070403980002 atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., tempat kediaman di Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja tapi saksi tidak tahu kerja apa bahkan penghasilannya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan keluarganya pada tanggal 23 Agustus 2020 atau sekitar 2 minggu yang lalu dan lamaran diterima;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan keluarganya pada tanggal 23 Agustus 2020 atau sekitar 2 minggu yang lalu dan lamaran diterima;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama **Nama Anak Pemohon**, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 22 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 18 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo. Demikian juga dengan calon suami anak Pemohon masih berumur 16

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan telah bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nama Anak Pemohon**, Tanggal lahir 04 Maret 2002 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka bahkan lamaran dari orangtua calon suami anak pemohon telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum, baru melamar pekerjaan dan hal ini tidak menjadi halangan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas Pemohon yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan surat kematian yang menerangkan istri sah telah meninggal dunia dan menerangkan bahwa Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi ini sebagai ayah kandung dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasinya. Surat ini dikeluarkan dan ditandatangani pihak yang berwenang yaitu Pjs Kepala Desa Tuo Ilir pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan menerangkan sebagai penduduk Tebo sehingga berwenang untuk berperkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMK pada tahun 2020 sebagai pertimbangan bahwa anak pemohon tidak putus sekolah dan memohon ijin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang menerangkan bahwa anak pemohon adalah anak kandung dari pemohon yang lahir pada tanggal 4 Maret 2002 hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun dan dinilai masih belum cukup umur untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 16 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja dan baru melamar pekerjaan namun hal ini tidak menjadi kendala bagi anak Pemohon dan orangtuanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah;
4. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
5. Bahwa Nama Anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2020 atau sekitar 2 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohonnya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon belum bekerja, baru melamar pekerjaan dan hal ini tidak menjadi kendala bagi anak Pemohon bahkan keduanya sudah merencanakan untuk membuka usaha setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

**ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْنًا
رواه الترمذي**

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon**, umur 18 tahun dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 16

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)